

# PENGATURAN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DI INDONESIA

**Roikhatul Miskil Jannah Adawiyah**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya,  
[aufarr.icha@gmail.com](mailto:aufarr.icha@gmail.com)

**Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[indrifogars@yahoo.co.id](mailto:indrifogars@yahoo.co.id)

## Abstrak

Tunjangan profesi dosen merupakan hak dosen. Tunjangan profesi dosen telah diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (1) UUGD, selanjutnya mengenai persyaratan tunjangan profesi dosen diatur dalam Pasal 8 PP Dosen. Selain itu, Pasal 72 ayat (4) menyebutkan bahwa dosen akan diberi tunjangan profesi, dan Pasal 3 PP 41 2009 juga menyebutkan bahwa dosen yang mempunyai sertifikasi pendidik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan akan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Dari semua ketentuan di atas yang mengatur pemberian tunjangan profesi dosen, tidak pernah mengatur terkait evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Namun dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 terdapat pengaturan pemberian tunjangan profesi dosen khusus dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor Kepala, jika tidak membuat persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 maka akan diberhentikan sementara tunjangan profesinya. Hakikat Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksanaan atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tidak sesuai dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur pemberian tunjangan profesi dosen, karena semua peraturan perundang-undangan di atasnya tidak pernah membahas evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya mengumpulkan dan mengolah semua bahan-bahan hukum yang terkait dan dianalisis agar mendapat isu hukum permasalahan tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, Pasal 72 ayat (4) UUPT, Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009. Semua peraturan perundang-undangan tersebut tidak pernah mengatur evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Menristekdikti diajukan gugatan ke Mahkamah Agung atau PN dengan alasan materi muatan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Seharusnya pemerintah memberi masalah tambahan kepada dosen yang memenuhi ketentuan Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017, bukan pemberhentian sementara tunjangan profesi.

**Kata Kunci:** Tunjangan Profesi Dosen, Lektor Kepala, Menristekdikti, Diajukan Gugatan ke Mahkamah Agung

## Abstract

Professional allowance of lecturer is the right of lecturer. Professional allowance of lecturers has been mandated by Article 53 paragraph (1) UUGD, furthermore regarding the requirements of lecturer profession allowance arranged in Article 8 Lecturer's Law. In addition, Article 72 paragraph (4) states that lecturers will be given professional allowances, and Article 3 PP 41 2009 also states that lecturers who have certification of educators and meet the provisions of legislation will be given a monthly professional allowance. Of all the above provisions that regulate the provision of professional allowance of lecturers, never regulate related evaluation of lecturer profession allowance. However, in Article 4 Permenristekdikti Number 20 of 2017 there is a regulation of the provision of professional allowance of lecturers special lecturers who occupy the academic position of Head Lector, if not make the requirements mentioned in Article 4 Permenristekdiktidikti Number 20 of 2017 will be temporarily dismissed his professional allowances. The nature of the Minister's Regulation is a regulation of

execution on the basis of the order of the above legislation. the provisions contained in Article 4 of Permenristekdikti No. 20 of 2017 are not in accordance with all the provisions of the above laws regulating the provision of professional allowance of lecturers, because all the laws and regulations above have never discussed the evaluation of the provision of professional allowance of lecturers. This research is legal research of normative / legal research by using approach of legislation and conceptual. The legal substance of this study consists of primary legal materials and secondary legal materials, further collecting and processing all relevant legal materials and analyzed to get the legal issues of the matter. The result of the research and discussion that Article 4 Permenristekdikti No.20 of 2017 is inconsistent or contradictory to the provisions of the above legislation that is the provisions in Article 53 paragraph (1) and (4) UUGD, Article 72 paragraph (4) UUPT, Article 8 PP Lecturer, Article 3 PP 41 2009. All such laws and regulations never regulate the evaluation of the provision of professional allowance of lecturers. In solving the problem, the Minister of Research and Technology shall be filed suit to the Supreme Court or the PN on the grounds that the content contained in Article 4 of Permenristekdikti No.20 of 2017 is not in accordance with or contrary to the provisions of the laws and regulations thereon. The government should provide additional problems to lecturers who meet the provisions of Article 4 Permenristekdikti No.20 of 2017, not a temporary dismissal of professional allowances.

**Keywords:** Professional Lecturer Allowance, Head Lecture, Minister of Research and Technology, Claimed to the Supreme Court

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pendidikan, seseorang mendapat ilmu dan dapat meraih cita-citanya. Dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan dari seorang pendidik, karena pendidik merupakan tenaga pengajar dalam proses pembelajaran, dan menjadi figur atau contoh yang baik bagi anak didiknya. Dalam dunia pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidik atau pamong belajarnya adalah guru, sedangkan pendidik dalam pendidikan tinggi adalah dosen.

Dosen menurut Paulina Pannen dalam majalah ilmiah Universitas komputer Indonesia adalah “Tenaga Pendidik pada perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar”.<sup>1</sup> Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (yang selanjutnya disebut UUGD), Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dosen adalah:

“Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dosen sebagai tenaga profesional tentunya harus diakui dan dibuktikan keprofesionalannya yaitu lulus sertifikat pendidik. dalam Pasal 1 ayat (5) PP Dosen, yang dimaksud sertifikat pendidik yaitu “Sertifikat

pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.” Dalam memperoleh sertifikat pendidik, dosen harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perundang-undangan, syarat-syarat tersebut disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP Dosen.

Pengertian tunjangan profesi dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (yang selanjutnya disebut PP 41 2009) yaitu “Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya”. Selain memiliki sertifikat pendidik, untuk memperoleh tunjangan profesi dosen juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu disebutkan dalam Pasal 8 PP Dosen.

Tahun 2017 terdapat peraturan terkait pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor yaitu Permenristekdikti No. 20 tahun 2017. Permen tersebut mengatur mengenai pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor yaitu mengatur syarat pemberian tunjangan profesi dosen yang menduduki jabatan akademik lektor kepala dan syarat pemberian tunjangan kehormatan bagi professor.

Pembentukan Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 dalam bagian mengingat, yaitu untuk meningkatkan kinerja perlu diadakan evaluasi dalam penyelenggaraan tri dharma Perguruan Tinggi yang khususnya di bidang penelitian dengan meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dosen. Menurut Direktur Jenderal Sumber

<sup>1</sup> Desayu Eka Surya, 2014, “Kompetensi Dosen Terhadap Standarisasi Layanan Kepada Mahasiswa”, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol 6 (2): hal. 17.

Daya Iptek dan Dikti dari Kemenristekdikti, Ali Ghufron, setelah menghadiri diskusi Sosialisasi Karir Dosen Klinis di Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan bahwa saat ini jumlah jurnal ilmiah dari dosen, dan peneliti di Indonesia yang dipasarkan di dunia Internasional masih sangat sedikit, oleh sebab itu Ali Ghufron mengambil langkah dengan mendatangkan dosen asing ke Indonesia.<sup>2</sup>

Keluarnya Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 membuat ramai di kalangan Dosen terutama yang menduduki jabatan akademik lektor kepala dan profesor. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 menyebutkan:

“(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun”.

Pada penjelasan diatas, dalam memperoleh tunjangan profesi dosen harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas. Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan apabila lektor kepala tidak memenuhi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 dan 4 Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 akan diberhentikan sementara tunjangan profesinya. Sutan Adil Hendra menyatakan dengan meminta untuk mengkaji kembali Permenristekdikti No. 20 tahun 2017, karena ada rasa tidak adil dalam Permen tersebut dan bertentangan dengan UUGD. Selain itu, dalam jurnal sivitas akademika menyebutkan “unsur perundang-undangan disinyalir permen ini bertentangan dengan peraturan diatasnya, padahal peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya”.<sup>3</sup>

Amanat Pasal 53 UUGD yang menegaskan bahwa “Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Dan selanjutnya Pasal 53 ayat (4) menegaskan yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Mengenai ketentuan tunjangan profesi sendiri sesuai dengan amanat UUGD tersebut diatur dalam Pasal 8 PP Dosen yang menyebutkan syarat-syarat dan ketentuan untuk memperoleh tunjangan profesi. Selain UUGD dan PP Dosen, dalam Pasal 3 PP 41 2009 juga menegaskan bahwa “Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan”. Dan dalam Pasal 9 PP 41 2009 juga menegaskan bahwa “Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada hakikatnya Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksanaan teknis dari peraturan perundang-undangan diatasnya. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut UU No. 12/2011), Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan jenis hierarki perundang-undangan secara urut dari peraturan yang paling tinggi hingga peraturan yang terendah. Peraturan menteri sendiri tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011, namun diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 yang menjelaskan bahwa jenis peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang diantaranya adalah “Menteri”, sehingga kedudukan peraturan menteri dalam perundang-undangan diakui kedudukannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pengakuan tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat 2 UU No. 12/2011.

Pasal 4 Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 membentuk peraturan yang didalamnya terdapat suatu pembebanan atau kewajiban yang harus dipenuhi dosen untuk memperoleh tunjangan profesi dosen yang tidak sesuai dengan perundang-undangan diatasnya yaitu mulai dari Pasal 53 UUGD, Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009 dan Pasal 72 (4) UUP. Walaupun Menristekdikti mempunyai wewenang untuk membuat suatu peraturan, namun harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan

<sup>2</sup> Amal Nur Ngazis. “Peneliti Lokal Kurang Produktif, Dosen Asing Didatangkan”. Dalam *viva.co.id*, Kamis 17 Maret 2016. Surabaya.

<sup>3</sup> Urip Santoso, 2017, *Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang Bikin Heboh*, (Online), (<http://www.google.co.id/amp/s/sivitaakadika.wordpress.com/2017/02/04/permenristekdikti-20-tahun-2017-yang-bikin-heboh/amp/?cilent=safari>), diakses 04 Februari 2017).

hukum primer dan sekunder.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang dipergunakan dalam dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU SPN, UUGD, UUPT, UU 12/2011, UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, PP Dosen, PP 4/2014, PP 41/2009, Permenkeu 164/PMK/05, Permenristekdikti No. 20/2017, Perma 1/2011.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku literatur mengenai pendidikan dan tunjangan profesi dosen, buku-buku hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal terkait dosen dan tunjangan profesi dosen, jurnal-jurnal hukum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan teknik pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jalan membaca, mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yaitu mengumpulkan perundang-undangan berkaitan dengan tunjangan profesi dosen dan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum yaitu dengan menelusuri terhadap bahan-bahan hukum yaitu mengenai semua peraturan pemberian tunjangan profesi dosen sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas.

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan yakni mengetahui jawaban atas permasalahan hukum terhadap pengaturan pemberian tunjangan profesi dosen di Indonesia. Selanjutnya bahan hukum yang ada akan dianalisis untuk melihat apakah Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan

kehormatan profesor sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya atau sudah lurus sesuai hierarki perundang-undangan dan bagaimana penyelesaian secara hukum terhadap permasalahan pengaturan pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Alasan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017

Pada faktanya, jumlah jurnal ilmiah di Indonesia dari dosen masih sangat sedikit. Para peneliti di Indonesia yang hasil penelitiannya dipasarkan di dunia Internasional juga masih sangat sedikit. Jika dilihat perbandingan antara jumlah dosen di seluruh Indonesia yang sangat banyak dengan jumlah publikasi pertahun, sangat terlihat jelas bahwa produktivitas dosen di Indonesia masih sangat kurang. Pada saat kegiatan penyampaian paparan dan diskusi yang diselenggarakan di Balai Senat Universitas Gadjah Mada pada hari Sabtu 11 Februari 2017, Prof. Ali Ghufron Mukhti, M.Sc., Ph.D. menyampaikan paparannya bahwa Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor ini bertujuan untuk mendorong produktivitas dosen di Indonesia.<sup>5</sup>

Terbitnya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 telah membuat ramai di kalangan dosen. Hal tersebut disebabkan pada Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 terdapat pembebanan dalam perolehan tunjangan profesi khusus lektor kepala, yaitu Lektor Kepala harus mengasihkan paling sedikit 3 karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 karya ilmiah dalam jurnal internasional yang diterbitkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Selain itu, dalam pasal 5 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 disebutkan bahwa tunjangan profesi akan diberhentikan sementara apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 khusus lektor kepala.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 tersebut dianggap tidak adil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) UUGD, Pasal 74 ayat (2) UUPT, PP Pasal 8 Dosen, serta Pasal 3 PP 41 2009. Hal tersebut dikarenakan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian tunjangan profesi dosen tidak pernah memerintahkan Peraturan Menteri untuk mengatur evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen.

<sup>4</sup> Mukhti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 154.

<sup>5</sup> Direktorat Sumber Daya Manusia, 2017, "Sosialisasi dan Diskusi Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

**Pengaturan dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 sudah tepat dengan ketentuan dalam Pasal 53 UUGD, Pasal 72 ayat (4) UUPT, Pasal 8 PP Dosen, serta Pasal 3 PP 41 2009**

Tunjangan profesi dosen merupakan hak dosen, karena tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi dosen merupakan bukti dosen sebagai tenaga profesional. Sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (1) UUGD menegaskan bahwa tunjangan profesi dosen merupakan hak dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik, artinya dosen yang memiliki sertifikat pendidik akan diberi tunjangan profesi.

Persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Dosen. Persyaratan pemberian tunjangan profesi tersebut atas perintah dari UUGD. Atas perintah dari Pasal 53 ayat (4) UUGD tersebut, sehingga dalam Pasal 8 ayat (1) PP Dosen menyebutkan syarat-syarat untuk memperoleh tunjangan profesi yaitu:

“Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
  1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
  2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
- e. berusia paling tinggi:
  1. 65 (enam puluh lima) tahun; atau
  2. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sehubungan dengan persyaratan yang telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) PP Dosen diatas, dalam

Pasal 3 PP 41 2009 juga menegaskan bahwa “Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan”. Pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai ketentuan yang disebutkan pada Pasal 8 PP Dosen akan diberi tunjangan profesi setiap bulan.

Pada tahun 2017, dengan dikeluarkannya Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 telah membuat ramai kalangan para dosen, karena dalam Pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 memberi persyaratan hanya kepada dosen yang menjabat sebagai Lektor Kepala untuk memperoleh tunjangan profesi dosen, yaitu dibebani dengan membuat 3 (tiga) karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau satu karya ilmiah dalam jurnal internasional, paten, monumental dalam kurun waktu 3 tahun. Selain itu, dalam Pasal 5 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa jika dosen yang menduduki jabatan akademik lektor kepala tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017, maka akan diberhentikan sementara tunjangan profesinya.

Ketentuan dalam Pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 yang mengatur pemberian tunjangan profesi dosen dengan memberi syarat tambahan khusus kepada Lektor Kepala merupakan evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Peraturan perundang-undangan diatasnya mulai Pasal 53 ayat (1) UUGD, Pasal 74 ayat (2) UUPT, PP Pasal 8 Dosen, serta Pasal 3 PP 41 2009 tidak pernah membahas adanya evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen khusus dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor Kepala. Seharusnya ketentuan dalam Pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 melihat ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua tingkatan yaitu undang-undang dalam tingkatan yang lebih tinggi dan undang-undang dalam tingkatan yang lebih rendah. Susunan dan tingkatan peraturan perundang-undangan secara hierarki yaitu dimulai dari ketentuan yang lebih tinggi, selanjutnya secara berturut-turut disusul dengan tingkatan undang-undang yang lebih rendah. Dalam tingkatannya, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang

tingkatannya lebih rendah hendaknya melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.<sup>6</sup>

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya hendaknya melihat ketentuan peraturan berdasarkan asas peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi perundang-undangan di atasnya.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempunyai wewenang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini, seharusnya melihat ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Mengingat kedudukan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 dibawah UUGD dan UUPT, selanjutnya kedudukannya dibawah PP Dosen dan PP 41 2009. Dilihat dari asas prefensi hukum, seharusnya Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 melihat ketentuan dari UUGD, UUPT, PP Dosen serta PP 41 2009.

Asas prefensi yang meliputi asas *lex superior derogate legi inferior*, *lex specialis derogate legi generalis*, *lex posterior derogate legi priori* digunakan untuk menyelesaikan pertentangan konflik norma. Asas *lex superior derogate legi inferior* merupakan peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan. Selanjutnya asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan. Dan yang dimaksud asas *lex posterior derogate legi priori* merupakan peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama. Ketiga asas tersebut biasadigunakan dalam menyelesaikan antinomie aturan hukum.<sup>8</sup>

Pada penyelesaian masalah hukum antara permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 yang tidak sesuai dengan UUGD, UUPT, PP Dosen, PP41 2009 yaitu dengan menggunakan *lex superior derogate legi inferior*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang rendah. Mengingat permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 kedudukannya lebih rendah dari UUGD, UUPT, PP Dosen, PP 41 2009.

Menurut Paul Laband, kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada isi dan perintah dari undang-undang. Undang-undang berisi perintah agar undang-undang tersebut berlaku dan terletak pada (persetujuan) Pemerintah. Selanjutnya kekuatan berlakunya suatu Undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asas yang salah satunya yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (asas tata jenjang). Dalam soal yang sama berlaku asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya membatalkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah.<sup>9</sup> Selanjutnya dalam teori Hans Kelsen yang terkenal dengan nama "*stufen theorie*" menegaskan bahwa dasar berlakunya dan legalitet suatu peraturan terletak pada suatu peraturan yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

Maria Farida mengemukakan pendapatnya, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan otonom bersumber dari atribusi sedangkan peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, delegasi kewenangan (*delegative van welgevingsbevoegdheid*) merupakan suatu pelimpahan kewenangan yang digunakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan tersebut dinyatakan dengan tegas maupun dengan tindakan.<sup>11</sup>

Mengenai kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegative van wetgevingbevoegdheid*) merupakan suatu pelimpahan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, suatu pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPPP menyebutkan secara urut peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga yang terendah, peraturan menteri sendiri tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPPP, namun dalam Pasal 8 UUPPP yang

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hal.122.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal.31.

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Op.Cit.*, hal. 135.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.58.

<sup>11</sup> *Ibid.* hal 55.

<sup>12</sup> Maria Farida, 2010, *Ilmu Perundang - undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 168.

menyebutkan diantaranya adalah ‘Menteri’ akan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri dibentuk harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, karena Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Selanjutnya jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi tersebut harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan, dan tidak boleh didelegasikan lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>13</sup>

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian tunjangan profesi dosen mulai dari Pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, Pasal 72 ayat (4) UUPT, Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009 tidak pernah membahas terkait evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Seharusnya Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 melihat ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 bukanlah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu baik dari UUGD, UUPT, PP Dosen maupun PP 41 2009.

#### **Penyelesaian secara hukum terhadap permasalahan pengaturan pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor.**

Pada tata jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan dikenal adanya asas peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam praktik kemungkinan terjadi suatu pertentangan yang selalu ada. Oleh karena itu, apabila pertentangan tersebut terjadi maka akan membawa banyak kesulitan pada pelaksanaannya baik secara eksekutif maupun yudikatif di dalam masyarakat. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan suatu pengujian.<sup>14</sup>

Penyelesaian secara hukum terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan yang biasa disebut dengan “*judicial review*” atau Hak Uji Materiil. Dalam pengajuan perundang-undangan atau Hak Uji Materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua

yaitu dapat diajukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

Pada pengujian peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang terhadap UUD, pengajuan gugatannya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengajuan gugatannya adalah ke Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Pada permasalahan pemberian tunjangan profesi dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ( yang selanjutnya disebut dengan UU 5/2004) menegaskan bahwa: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.” Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU 5/2004 juga menegaskan bahwa :

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Pada penjelasan di atas, dapat dipahami Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak sah apabila peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 yang setelah diteliti dan dibahas pada pembahasan atau rumusan masalah yang pertama, terlihat bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, Pasal 72 ayat (4) UUPT, Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009.

Selanjutnya dalam hal permohonan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ( yang selanjutnya disebut sebagai UU 3/2009) menjelaskan yang intinya adalah

<sup>15</sup> Diana Kusumasari, 2012, “Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review Ke MA dan MK”, (Online), (<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c14944/judicial-review>), diakses pada 29 Agustus 2017).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.169.

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Op.Cit.*, hal. 138-139.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat diajukan langsung oleh pemohon (kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia). Selanjutnya Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009 menyebutkan bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Pada penjelasan diatas, dalam hal ini terkait permasalahan pemberian tunjangan profesi dosen, pihak yang dirugikan adalah dosen, terutama yang menduduki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor. Dalam hal ini, yang bisa menggugat ke Mahkamah Agung salah satunya adalah Dosen, karena dosen merupakan masyarakat yang terkait dalam memperoleh tunjangan profesi.

Selanjutnya, dalam mengajukan pengujian atau judicial review haruslah dikarenakan suatu alasan baik secara materi muatan ayat maupun yang lainnya. Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan Hak Uji Materiil telah disebutkan dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b UU 3/2009 yaitu:

“Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;”

Pasal 31A ayat (3) huruf b UU 3/2009 yang telah disebutkan diatas, telah diuraikan secara jelas bahwa materi muatan ayat atau pasal dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan diatasnya. Selain itu, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan materi muatan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017, setelah diteliti terlihat bahwa materi yang muatan yang terkandung dalam pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tidak sesuai dengan materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi yaitu Pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, Pasal 72 ayat (4) UUP, Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009.

Mengenai tata cara pengajuan permohonan keberatan telah disebutkan secara rinci dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 1/2011. Pada Pasal 3 Perma 1/2011 menyebutkan secara jelas dalam hal pengajuan permohonan atau judicial review secara urut langsung ke Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Pasal 4 Perma 1/2011 menyebutkan tata cara pengajuan atau judicial review secara urut melalui Pengadilan Negeri setempat atau PTUN..

Mekanisme Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung berbeda dengan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pada intinya proses pengujian dilaksanakan melalui rangkaian persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini secara normatif diatur pada Pasal 40 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi ( yang selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang selengkapny menyatakan: “Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim”.

Pada pengujian peraturan peundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung tidak menggelar sidang yang terbuka untuk umum. Proses peradilan di Mahkamah Agung dalam perkara uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lebih bersifat tertutup dan sepihak. Setelah berkas permohonan masuk, Mahkamah Agung menutup rapat-rapat proses peradilan. Para pihak tidak bisa mengetahui sampai mana berkasnya diperiksa, sehingga tidak terdapat satupun ketentuan dalam Perma 1/2011 yang menyatakan keharusan untuk menggelar sidang secara terbuka. Pada Pasal 5 ayat (2) diyatakan, Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi, tanpa persidangan terbuka, Hakim akan langsung menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan. Sedangkan di persidangan Mahkamah Konstitusi selain sifatnya yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim Agung juga mengundang pihak-pihak yang bersengketa, pihak terkait, termasuk saksi atau ahli.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan menyatakan adanya ketentuan norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Ketika suatu norma undang-undang yang masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut Mahkamah konstitusi norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan

UUD 1945. Begitupun dengan norma yang kedudukannya lebih rendah seperti Peraturan Menteri berada di wilayah atau bersesuaian dengan norma yang lebih tinggi kedudukannya.<sup>17</sup>

Hukum mendapatkan keabsahannya karena selalu menjaga konsistensi atau kesesuaian antar norma. Peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk selalu konsisten dan menjaga agar tidak terjadi pertentangan yang berakibat saling meniadakan antar norma hukum. Hal demikian menjadi alasan kuat dibutuhkan teori hierarki norma hukum sebagaimana digagas Kelsen. Dengan kata lain, pembuat kebijakan publik memerlukan fleksibilitas tinggi dalam pembuatan kebijakan, karena memang kebijakan publik adalah wilayah implementasi atau wilayah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat.

Sementara pembentukan peraturan perundang-undangan dibatasi agar tidak banyak perbedaan dengan peraturan lain, apalagi dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarki. Sifat kaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi menjamin tercapainya kepastian hukum, yang pada akhirnya berkaitan dengan sifat *Erga Omnes* atau *Universal* atau berlaku mengikat bagi semua orang.<sup>18</sup>

Jika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dengan fleksibilitas tinggi, yang artinya dibuat dengan mendasarkan pertimbangan pada kondisi masyarakat tertentu, hal demikian dikuatirkan berakibat peraturan perundang-undangan tersebut sulit diterapkan pada masyarakat lain yang memiliki kondisi berbeda. Pembuatan kebijakan hukum tidak dapat dilakukan sebebas pembuatan kebijakan publik, karena adanya perbedaan dimensi implementasi dari kedua bidang tersebut.

Pada penjelasan diatas, terkait evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen yang sebelumnya tidak pernah dibahas oleh perundang-undangan diatasnya, maka materi dalam pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang dikaitkan dengan *Open Legal Policy* maka dapat dipahami bahwa baik dari UUGD, UUPT, PP Dosen dan PP 41 1009, tidak memberikan mandate kepada Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 31A ayat (3) huruf b UU 3/2009 yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai materi muatan pasal yang terkandung tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan diatasnya.

<sup>17</sup> Mardian Wibowo, 2015, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 (2): hal. 204.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Selain itu, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan materi muatan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017, setelah diteliti terlihat bahwa materi yang muatan yang terkandung dalam pasal 4 Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tidak sesuai dengan materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, Pasal 72 ayat (4) UUPT, Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009.

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 telah di gugat atau *judicial review* oleh beberapa Dosen di Padang, pengajuan gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri di Padang. Pengajuan tersebut dikarenakan Pasal 4 ayat (1) Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu Pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, Pasal 72 ayat (4), Pasal 8 PP Dosen, Pasal 3 PP 41 2009. Selain itu, ada rasa tidak adil karena jika Lektor Kepala tidak memenuhi yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017, maka akan diberhentikan sementara tunjangan profesinya.

Menurut Adegustara, jika Pasal 4 ayat (1) Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tidak dipenuhi, maka Lektor Kepala dihentikan sementara tunjangan profesinya. Selain itu, Adegustara juga berpendapat bahwa norma ini sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan PP Dosen.<sup>19</sup>

Adegustara melanjutkan pendapatnya bahwa seharusnya kewajiban publikasi ilmiah bagi dosen dimasukkan ke dalam kategori pemberian tunjangan profesi maslahat tambahan, karena masalah keharusan untuk menulis karya ilmiah tersebut tidak ada hubungannya dengan penghentian sementara tunjangan profesi dosen. Jika tidak membuat karya tulis ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, maka seharusnya tidak mendapat tunjangan maslahat tambahan, bukan penghentian sementara tunjangan profesi, karena dapat merampas hak dosen dalam memperoleh tunjangan profesei dosen, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya, sehingga sesuai dengan amanat UUGD agar pemerintah memberi maslahat tambahan.<sup>20</sup>

Pemerintah seharusnya memberi tunjangan yang berupa maslahat tambahan, karena tunjangan maslahat tambahan sendiri telah diamanatkan oleh Pasal 52 ayat (1) UUGD yaitu terkait tugas sebagai dosen yang

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi yang menghasilkan keunggulan. Oleh karena itu, atas perintah dari UUGD, mengenai syarat untuk memperoleh tunjangan masalah tambahan diatur dalam PP Dosen. Dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (f)PP Dosen menyebutkan bahwa:

(3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keunggulan dalam:

f.menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f UUGD yaitu menghasilkan karya tulis yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal reputasi internasional, jika dikaitkan dengan pembebanan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 yang mengharuskan Lektor Kepala untuk membuat karya tulis dalam jurnal nasional terakreditasi atau diterbitkan dalam jurnal internasional reputasi, maka seharusnya pemerintah memberi tunjangan masalah tambahan, bukan penghentian sementara tunjangan profesi dosen.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tidak sesuai atau bertentangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, pasal 72 ayat (4) UUPT, pasal 8 PP Dosen, pasal 3 PP 41 2009. Peraturan Menteri seharusnya peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan memberi pembebanan, karena semua peraturan perundang-undangan di atasnya tersebut tidak pernah membahas terkait evaluasi pemberian tunjangan profesi dosen. Oleh karenanya pembentukan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 seharusnya melihat ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2. Penyelesaian secara hukum terhadap permasalahan pengaturan pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor yaitu dengan cara judicial review atau mengajukan gugatan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung. Alasan pengajuan gugatan tersebut dikarenakan dapat merampas hak dosen dalam memperoleh tunjangan profesi karena tunjangan profesi merupakan hak dosen. Selain itu, materi muatan yang terkandung dalam pasal 4 dan 5 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi yaitu pasal 53 ayat (1) dan (4) UUGD, pasal 72 ayat (4) UUPT, pasal 8 PP Dosen, pasal 3 PP 41 2009.

### Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan agar lebih melihat pada peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak menyebabkan saling bertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Khususnya mengenai pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor di Indonesia, yang dapat menyebabkan merampas hak dosen dalam memperoleh tunjangan profesi dosen. Selanjutnya diharapkan pemerintah memberi masalah tambahan kepada dosen yang membuat jurnal nasional ataupun internasional sesuai Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017, sedangkan jika dosen tidak membuat jurnal nasional ataupun internasional Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 maka tidak akan diberi masalah tambahan, bukan pemberhentian sementara tunjangan profesi dosen.
2. Diharapkan kepada Lektor Kepala agar tetap memperjuangkan haknya secara maksimal dalam aturan kewajiban untuk membuat karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi ataupun internasional reputasi sesuai Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017, mengingat bahwa tunjangan profesi dosen merupakan hak dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana tercantum dalam UUGD, UUPT, PP Dosen serta PP 41 2009.

### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Sumber Daya Manusia. 2017. *Sosialisasi dan Diskusi Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumasari, Diana. 2012. *Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review Ke MA dan MK*. (Online). (<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4944/judicial-review>. Diakses pada 29 Agustus 2017).
- Ngazis, Amar Nur. 2017. *Peneliti Lokal Kurang Produktif, Dosen Asing*. (Online). (<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/7>

48832-peneliti-lokal-kurang-produktif-dosen-asing-didatangkan . Diakses pada 12 April 2017).

- Surya, Desayu Eka. 2014. "Kompetensi Dosen Terhadap Standarisasi Layanan Kepada Mahasiswa". *Majalah Ilmiah Unikom*. Vol 6 (2): hal. 17.
- Santoso, Urip. 2017. *Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang Bikin Heboh*. (Online). (<http://www.google.co.id/amp/s/sivitaakadika.wordpress.com/2017/02/04/permenristekdikti-20-tahun-2017-yang-bikin-heboh/amp/?cilent=safari>). Diakses 04 Februari 2017).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2010. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djatmiati, Tatiek Sri dan Philipus M. Hadjon. 2009. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wibowo, Mardian 2015. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-undang". *Jurnal Konstitusi*. Vol 12 (2): hal. 204.

